



**Putusan**

**Nomor: 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK KANTOR CABANG UJUNGBATU,**

berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Desa Ujungbatu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Zarman, karyawan PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Ujungbatu, berdasarkan surat Kuasa tertanggal; 20 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 05 November 2020 dibawah Register No. 112/SK/Pdt/2020/Pn.prp selanjutnya sebagai **PENGUGAT**

**MELAWAN**

**DESI SAPUTRI**, Lahir di Duri, 19 Desember 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru Bawah RT.003 RW.006 Kel.Ujungbatu Kec.Ujungbatu Kab.Rokan Hulu, Provinsi Riau, Ujung Batu, Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, Riau, selanjutnya sebagai **TERGUGAT I**;

**EKO RIYANTO**, Lahir Bhaja Sakti , 05 Juni 1197, Jenis Kelamin Laki laki, bertempat tinggal di Kampung Baru Bawah Rt.003 Rw.006 Kel.Ujungbatu Kec.Ujungbatu Kab.Rokan Hulu, Provinsi Riau, Ujung Batu, Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, Riau, selanjutnya sebagai **TERGUGAT II**;

Telah memberi kuasa untuk mendampingi kepada MUSTI WAL FITRI S.H. beralamat di Jalan Syeh Ismail Pasir Pengaraian, Advokat pada Kantor Hukum Mustiwal Fitri S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Syeh Ismail Pasir Pengaraian, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 10 November 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2017/PN.Prp, telah

*Halaman 1 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat sebagai Kreditur dengan Para Tergugat sebagai Debitur telah bersepakat untuk mengikat Perjanjian Kredit sebagaimana bukti Perjanjian Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor : 070372180068 tertanggal 18 Oktober 2018;
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 070372180068 tanggal 18 Oktober 2018, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :
  - Merk/Type : TOYOTA / KIJANG INNOVA TGN40R
  - Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS
  - Tahun/Warna : 2005 / HIJAU MET
  - No. Rangka/Mesin : MHFXW43G654010324/1TR6038443
  - No. Polisi : BA 2176 TI
  - BPKB tercatat atas nama OSLAN ISKANDAR
- Bahwa isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan bebanan secara fidusia kepada Tergugat dengan Pokok hutang sebesar Rp.87.363.500,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga flat 12% dan tergugat akan membayar secara mengansur setiap bulan sebesar Rp. 3.310.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Seribu Rupiah) dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo setiap tanggal 18 yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai tanggal 18 September 2021 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5%(nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.
- Bahwa Para Tergugat selaku penerima fasilitas kredit memberikan jaminan dalam bentuk jaminan fidusia atas kendaraan milik penerima fasilitas kredit sebagaimana dituangkan dalam bukti Akta Jaminan Fidusia Nomor : 411 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Tri Helita Rahayu, SH, Mkn, Notaris di Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi Objek Jaminan Fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana diuraikan dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Nomor D2825010C atas nama OSLAN ISKANDAR;
- Bahwa Para Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 16 (Enam Belas) bulan angsuran yang telah dibayarkan kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan catatan pada kantor Penggugat, Para Tergugat dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat sering mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 17 (Tujuh Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan

Halaman 2 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran ke 25 (dua puluh lima) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2020, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 9 (Sembilan) bulan angsuran pembiayaan;

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat dirugikan sebesar Rp.99.635.760.- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, adapun Petitum penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya Kredit Macet kepada PENGGUGAT dengan total sebesar Rp. 99.635.760.- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (unit) Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi sebagai berikut :  
Merk/Type : TOYOTA / KIJANG INNOVA TGN40R  
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS  
Tahun/Warna : 2005 / HIJAU MET  
No. Rangka/Mesin : MHFXW43G654010324/1TR6038443  
No. Polisi : BA 2176 TI  
BPKB tercatat atas nama OSLAN ISKANDAR
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah Para Tergugat berpendapat bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 070372180068 tertanggal 18 Oktober 2018, Surat Kusa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Desi Saputri tanggal 18 Oktober 2018 tidak sah batal demi hukum dan akta jaminan fidusia nomor 411 tertanggal 29 Oktober 2018 serta Sertifikat Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya tersebut Penggugat telah

Halaman 3 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 070372180068 tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W4.00215103.AH.05.01 TAHUN 2018 pada tanggal 01-11-2018 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Jadwal Angsuran dengan Nomor Rekening 070372180068 Nama Debitur Desi Saputri selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Peringatan I tanggal 14 Mei 2020 dari Batavia Prosperindo Finance selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Peringatan II tanggal 21 Mei 2020 dari Batavia Prosperindo Finance selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Peringatan III tanggal 28 Mei 2020 dari Batavia Prosperindo Finance selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Panggilan tanggal 07 juli 2020 dari Batavia Prosperindo Finance selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Jaminan Fidusia No. 411 tanggal 29-10-2018, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan TRI HELITA RAHAYU, SH, Magister Kenotariatan,Notaris di Kabupaten Kampar selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 18-10-2018 selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Desi Saputri Debitur, tanggal 18-10-2018 selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kuasa dari Desi Saputri sebagai Debitur, tanggal 18-10-2018 selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari fotofopy KTP Debitur atas nama Desi Saputri NIK1406015912800001 dan KTP suami Debitur atas nama Eko Riyanto NIK1406010506790004 yang dikeluarkan oleh Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari fotofopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga Eko Riyanto No. 1406012410070014 yang dikeluarkan oleh Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu tanggal 31-12-2015 selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari fotof printout Foto Debitur atas nama Desi Saputri dan Suami Debitur atas nama Eko Riyanto pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari fotofopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0183202, yang

Halaman 4 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Padang Sumbar, atas Nama Oslan Iskandar Merk/Type : Toyota/Kijang Innova V (TGN40R-GKMNKD), Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus, Tahun/Warna : 2005/Hijau Met, No. Rangka/Mesin : MHFXW43G654010324/1TR6038443, No. Polisi : BA 2176 TI selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotocopy dari fotofopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No.D2825010C, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Padang tanggal 04-04-2005 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Toyota/Kijang Innova V (TGN40R-GKMNKD), Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus, Tahun/Warna : 2005/Hijau Met, No. Rangka/Mesin : MHFXW43G654010324/1TR6038443, No. Polisi : BA 2176 TI selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotocopy dari Foto printout atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk/Type : Toyota/Kijang Innova V (TGN40R-GKMNKD), Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus, Tahun/Warna : 2005/Hijau Met, No. Rangka/Mesin : MHFXW43G654010324/1TR6038443, No. Polisi : BA 2176 TI selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Uang Oleh Nasabah nama Desi Saputri tanggal 18-10-2018 selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Pelunasan Kendaraan atas nama Debitur Desi Saputri, Nomor Kontrak 070372180068 selanjutnya diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-19 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya dan fotocopynya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 070372180068 tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotocopy dari fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 411 tanggal 29-10-2018, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan TRI HELITA RAHAYU, SH, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kampar selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Desi Saputri Debitur, tanggal 18-10-2018 selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 5 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pernyataan an Desi Saputri tertanggal 02 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan an Eko Riyanto tertanggal 02 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli STNK No.0183202 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari foto printout kendaraan (objek jaminan fidusia) selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli KTP an Desi Saputri selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli KTP an Eko Riyanto selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **Saksi Maston Feri Hasidungan Sinaga**, tanpa di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Ujungbatu yang bertugas untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang lalai melakukan pembayaran angsuran;
  - Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 saksi melakukan penagihan terhadap Tergugat I atas keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2020 sekaligus menyampaikan surat peringatan 1 kepada Tergugat I dan diterima serta ditandatangani oleh Tergugat II;
  - Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 Saksi juga telah menyampaikan surat peringatan 2 kepada Tergugat I dan diterima serta ditandatangani oleh Tergugat II;
  - Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Saksi juga telah menyampaikan surat peringatan 3 kepada Tergugat I dan diterima serta ditandatangani oleh Tergugat II;
  - Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020, saksi menyampaikan surat panggilan kepada Desi Saputri (Tergugat I) untuk datang ke kantor PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Ujungbatu dan diterima serta ditandatangani oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Tenggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

2. **Saksi Lili Yarti**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga dari Para Tergugat;

Halaman 6 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang yang dimiliki oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menerima surat peringatan dan surat panggilan dari karyawan Penggugat di rumah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termuat dan telah turut pula dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan a quo masuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1), tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana,

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2019 tersebut menerangkan: Ayat (1): Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Ayat (2): Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan; atau b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P1 dan P18 yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tertanggal 18 Oktober 2018 dan Tanda Terima Uang Oleh Nasabah atas nama Desi Saputri tanggal 18-10-2018 serta berdasarkan

Halaman 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa nilai tuntutan yang diajukan Penggugat adalah sebesar Rp. 99.635.760.- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau masih dibawah nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga perjanjian tersebut jika terjadi cidera janji/waprestasi antara pihak-pihak, termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara aquo dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar ada perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1, Tergugat I sebagai penerima kredit dan dan Penggugat sebagai Pemberi Kredit sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia pada tanggal 18 Oktober 2018. Penggugat menyetujui Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan jumlah pokok Kredit sebesar Rp. 87.363.500,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Tergugat I, dengan bunga flat 12% dan tergugat akan membayar secara mengansur setiap bulan sebesar Rp. 3.310.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Seribu Rupiah) dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo setiap tanggal 18 yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai tanggal 18 September 2021 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P18, Tergugat I selaku nasabah telah menerima pinjaman pokok sebesar Rp. 87.363.500,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Ujungbatu pada tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima uang oleh Nasabah tertanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cidera janji atau wanprestasi adalah apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau

Halaman 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat memenuhi prestasi atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (Pasal 1234 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 dan Bukti P3 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Maston Feri Hasidungan Sinaga, Tergugat I dan Penggugat sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia. Penggugat menyetujui Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan jumlah pokok Kredit sebesar Rp.87.363.500,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Tergugat I, dengan bunga flat 12% dan tergugat akan membayar secara mengansur setiap bulan sebesar Rp. 3.310.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Seribu Rupiah) dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo setiap tanggal 18 yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai tanggal 18 September 2021 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5%(nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 16 (Enam Belas) bulan angsuran yang telah dibayarkan kepada Penggugat, namun berdasarkan catatan pada kantor Penggugat (bukti P3), Para Tergugat dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat sering mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 17 (Tujuh Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan angsuran ke 25 (dua puluh lima) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2020, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 9 (Sembilan) bulan angsuran pembiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 sampai P6, Penggugat telah beberapa kali memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat yakni :

- 1) Surat Peringatan nomor : 0422/SP1-COLL/KP/V/2020 tertanggal 14 Mei 2020;
- 2) Surat Peringatan nomor : 0423/SP2-COLL/KP/V/2020 tertanggal 21 Mei 2020;
- 3) Surat Peringatan nomor : 0424/SP3-COLL/KP/V/2020 tertanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa surat peringatan tersebut di atas telah disampaikan kepada Para Tergugat dan telah diterima oleh Para Tergugat namun Para Tergugat tidak melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan surat panggilan kepada Tergugat I tertanggal 07 Juli 2020 namun Tergugat tetap tidak memenuhi panggilan dan tidak melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa telah terbukti berdasarkan bukti-bukti tersebut

Halaman 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp



bahwasanya memang Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, dengan demikian terbukti menurut hukum Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi sehingga **petitum ke-2 patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menetapkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya (feitelijke) Para Tergugat tidak memenuhi maksud perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia sebagaimana diperjanjikan. Hakim berpendapat dengan tidak dipatuhi dan tidak ditaati isi surat perjanjian tersebut, maka Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga Penggugat mengalami kerugian sampai pada saat ini;

Menimbang, Tergugat I sudah tidak melakukan pembayaran hutang pokok maupun bunganya sejak tanggal 18 Februari 2020 atau sejak angsuran ke 17 (tujuh belas) kepada PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Ujungbatu sebagaimana telah dibuktikan oleh Penggugat dalam petitum ke-2, maka kepada para tergugat dibebankan hukuman untuk membayar hutang pokok dengan bunga flat 12% (dua belas persen) dengan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan dengan perincian sebagai berikut: sisa hutang pokok sejumlah Rp. 66.020.000 (enam puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) + Denda keterlambatan sejumlah Rp. 25.615.760,- (dua puluh lima juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah + biaya lainnya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga total keseluruhan sisa hutang pokok, denda dan biaya kredit macet yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah 99.635.760,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga **petitum ke-3 patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat yang menuntut Pengadilan Negeri menyatakan sah dan mengikat diletakkan sita atas objek jaminan fidusia berupa Kendaraan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit dan Akta Jaminan Fidusia dan telah dikuatkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku Penerima Fidusia tidak dianggap perlu mengajukan sita jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia.

Halaman 10 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp



Menimbang, berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi :

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Menimbang, oleh karena telah memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka apabila Pemberi Fidusia Cidera janji/ wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, sebagaimana juga telah ditentukan/ ditegaskan dalam Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia No. 411 (bukti P8) sehingga dengan demikian **petitum ke-4 tersebut patut di kesampingkan dan dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka ternyata gugatan Penggugat dalam perkara aquo dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sehingga **petitum nomor 1 gugatan Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 5 hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dari fakta - fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian dari wanprestasi itu sendiri, yaitu adanya pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, maka Hakim berkesimpulan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Para Tergugat wanprestasi maka para tergugat dipihak yang kalah dan kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam rincian biaya perkara ini sehingga **petitum ke-5 patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan

Halaman 11 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap dan relevan dengan perkara ini, sebagaimana dalam seluruh pertimbangan hukum di atas maka tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan di muka;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya Kredit Macet kepada PENGGUGAT dengan total sebesar Rp. 99.635.760.- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zubir Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zubir Amri, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp6.000,00
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. PNBK .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp300.000,00;
6. ATK .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp416.000,00;

( empat ratus enam belas ribu rupiah)